

**TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DI SEKOLAH SMPN 19 MEDAN**



Dela Septiana Pinayungan 193309010055

Lilis Suriani Pane 193309010048

Gracesela Sondang Sormin 203309010188

**UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara terutama kelompok perempuan, anak dan kelompok berkebutuhan khususⁱ. Negara Indonesia merupakan Negara yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), yang artinya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 BAB 1 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. ¹Di Indonesia HAM sendiri diatur dalam BAB X A Pasal 28 huruf A sampai J UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewasa ini pelanggaran HAM sangat banyak terjadi di Indonesia, seperti pemerkosaan (kekerasan seksual), dan bentuk lainnya.

Di Negara Indonesia sering mengalami tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur khususnya dilingkungan sekolah. Sekolah yang harusnya menjadi tempat untuk mencari ilmu dalam memenuhi kualitas intelektual malah menjadi tempat yang paling berbahaya terkhusus bagi anak perempuan sehingga menimbulkan efek trauma bagi para korbannya. Menurut RUU Penghapusan kekerasan seksual, Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual,menangani,melindungi dan memulihkan korban,menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan / atau perbutan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan / atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan / atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan / atau politikⁱⁱ. Adapun

menurut KKBI, pengertian perempuan diartikan sebagai orang(manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil,melahirkan anak,dan menyusui. Menurut KKBI, defenisi sekolah adalah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD,SLTP,SLTA).

Kekerasan seksual sudah tidak asing lagi karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadiⁱⁱⁱ. Kekerasan seksual adalah kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violance*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Menurut RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang dan /atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.

Kasus kekerasan seksual sering kita temui dalam masyarakat, lingkungan sekolah, surat kabar dan media masa, yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya adalah perempuan baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur. Sebagian besar pelaku pelecahan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, 'teman' dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, dan orang asing. Di Indonesia sendiri menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada sebanyak 6.547 kasus terhitung selama tahun 2021. Kasus kekerasan terhadap anak terhitung meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan 14.517 kasus pada tahun 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan dari 12.285 kasus pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021.^{iv}

Perempuan dan anak menjadi salah satu golongan korban dari tindak kekerasan seksual yang berupa pemaksaan, ancaman, dan keterperdayaan seorang perempuan dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penekanan, pencabulan, dan juga pemeriksaan. Dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelecahan seksual yaitu dapat berpengaruh pada psikologis,fisik, dan sosialnya dan menjadi pribadi yang tertutup dan tidak

percaya diri, perasaan bersalah, stress, bahkan depresi, dan juga ketakutan ataupun phobia tertentu.

Dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maka dirancang Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sampai saat ini belum jelas pengesahannya. Sesuai Bab 1 Pasal 1 ayat 2 RUU PKS bahwa Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Penghapusan kekerasan seksual memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korabn, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Dari uraian diatas masih banyak bentuk kekerasan seksual dan akibat kekerasan pada korban sehingga membuat peneliti semakin tertarik dengan bagaimana penghapusan kekerasan seksual dilakukan, maka peneliti membuat judul **“Tinjauan Yuridis Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Sekolah”**.

ⁱ Fauziah, Ida, 2017, “*Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tenggang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, *m.antaranews.com*. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2017

ⁱⁱ RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

ⁱⁱⁱ Paradiaz, Rosania,. Soponyono, Eko (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. “*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*”, Vol.4. (No.1), pp-61-72.

ⁱⁱⁱ Menteri PPPA Bintang Puspayoga,2022, “*laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat 3 tahun terakhir*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan disekolah?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan disekolah ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan disekolah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sekolah.

-
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sekolah.
 3. Untuk menganalisis penegakan Hukum terhadap pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sekolah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan penambah wawasan mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan disekolah, serta juga diharapkan untuk pengembangan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan disekolah.

2. **Manfaat Praktisi**

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum terkait penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan di sekolah.